

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Perkara Perdata

##### 1. Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Pengadilan

Hukum acara perdata merupakan kaidah dan/atau norma hukum yang mengatur bagaimana seseorang atau subyek hukum mempertahankan haknya di muka persidangan. Dapat dikatakan pula hukum acara perdata merupakan cara bagaimana menegakkan hukum materiil atau hukum acara dapat disamakan dengan hukum formil. Pelaksanaan dan/atau cara mempertahankan hak disini tidak semata para pihak bertindak sendiri sesuai dengan apa yang ingin dituntut, namun terdapat peran serta Pengadilan untuk membantu para pihak pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya tersebut. Jadi dapat dijelaskan pula, bahwa esensi dari hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus pelaksanaan dari suatu putusan<sup>10</sup>.

Objek telaah dari hukum acara perdata merupakan keseluruhan kaidah/norma hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam hukum materiil dengan perantaraan alat kekuasaan negara.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 2.

Pada tahap beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri, terdapat tiga tahapan yang sering dikenal yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan:

### 1. Tahap pendahuluan

Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penepatan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan penyitaan jaminan.

### 2. Tahap penentuan

Tahap penentuan ialah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim.

### 3. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai.

## 2. Asas - asas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi

### a. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu dalam tertib hukum acara perdata berarti bahwa menunggu datangnya tuntutan hak dan/atau permohonan yang diajukan kepadanya. Apabila tidak ada tuntutan hak atau permohonan maka tidak ada hakim. Apabila dikaitkan dengan proses mediasi, hakim bersifat menunggu disini adalah bahwa hakim harus menunggu datangnya kehendak mediasi dari para pihak itu sendiri.

### b. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup dan luas pokok sengketa atau permohonan untuk diperiksa oleh hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak itu sendiri. Hakim dilarang untuk aktif dalam menggali kebenaran materiil dalam pokok sengketa. Jadi yang menentukan luas pokok sengketa adalah mutlak para pihak yang bersangkutan.

Di dalam proses mediasi sikap hakim pasif dapat diimplementasikan dengan sikap hakim yang hanya sebagai fasilitator dari proses mediasi. Hakim tidak boleh untuk menjatuhkan putusan dalam proses mediasi tersebut.



c. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi Et Alteram Partem*)

Di dalam hukum acara perdata dikenal bahwa setiap proses pemeriksaan persidangan hakim wajib untuk mendengar keterangan para pihak secara seimbang. Mendengar keterangan pihak berarti ketika para pihak mengajukan dalil gugatan maka hakim wajib untuk menilainya secara seksama dan tentu harus memiliki keseimbangan antara kedua belah pihak. Demikian pula pada proses mediasi, hakim yang menjadi mediator wajib untuk mendengar keterangan para pihak secara seimbang, adil dan profesional demi terciptanya proses mediasi yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

d. Putusan Harus Disertai Alasan

Setiap putusan hakim memiliki suatu karakteristik tersendiri yaitu dalam hal pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya setiap hakim diukur kecerdasannya apabila pertimbangan hukum putusan yang dibuatnya rinci dan sistematis dalam mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang didalilkan para pihak. Oleh karena itu setiap putusan hakim harus disertai suatu alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ketika dalam proses mediasi, apabila mediasi tersebut berhasil maka dibuatlah suatu putusan perdamaian. Putusan tersebut sama halnya dengan putusan pengadilan dalam proses

litigasi yang mempunyai titel eksekutorial. Alasan-alasan hukum dalam putusan perdamaian ini berisikan suatu kesepakatan-kesepakatan yang dibuat para pihak itu sendiri dengan perantaraan mediator dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

e. Beracara Dikenakan Biaya

Proses hukum acara perdata di Indonesia memang memerlukan biaya tersendiri dari pihak yang mengajukan. Biaya yang timbul dari proses tertib beracara perdata meliputi biaya kepaniteraan, biaya pengadilan, biaya materai dan biaya unruk pemanggilan para pihak. Dalam konteks mediasi setiap proses sepenuhnya biaya ditanggung oleh para pihak yang berkepentingan.

f. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

1. Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin kepastian hukum.
2. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya yang tidak berlarut-larut dan terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.

3. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Dalam HIR maupun dalam Rbg tidak ada keharusan kepada para pihak untuk mewakilkan pengurusan perkaranya kepada kuasa yang ahli hukum, sehingga pemeriksaan dipersidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi para pihak juga dapat mewakilkan atau menguasakan kepada orang lain untuk beracara dimuka pengadilan sebagai kuasa hukumnya.

h. Asas Objektivitas

Asas ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No.4 tahun 2004, yang menyebutkan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Maksudnya hakim dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara harus berlaku adil, obyektif dan tidak boleh memihak pada salah satu pihak. Kedua belah pihak harus diperlakukan secara sama.

## **B Kajian Profesi Hakim**

### **1.1 Pengertian Hakim**

Hakim adalah seseorang yang diangkat dan/atau dilantik oleh Negara serta diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.



Seorang hakim sebagai pejabat Negara tentu memiliki independensi serta kemandirian untuk menjalankan tugas pokok sebagai penegak hukum dan keadilan.

Penentuan kualitas penegakan hukum sebenarnya bermuara pada tangan seorang hakim. Hal ini dikarenakan oleh kewenangan hakim yang memberikan suatu putusan atas perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang hakim harus dibekali tidak hanya dengan ilmu pengetahuan hukum semata, tetapi juga moral serta integritas tinggi agar hakim tidak mudah terpengaruh dalam memutuskan setiap perkara.

Sesungguhnya profesi hakim sangatlah mulia, namun tidak jarang masyarakat menilai profesi seorang hakim itu sangat berat. Disamping kewajibannya mempertanggung jawabkan putusan yang dibuat kepada para pihak yang terlibat langsung, hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusan yang dibuatnya kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

## **1.2 Tata Cara Pengangkatan Hakim**

Mekanisme pengangkatan hakim di Indonesia terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI (MARI) dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) No. 01/PB/MA/IX/2012 dan No.

01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim<sup>11</sup>. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama tersebut, seorang hakim dan/atau calon hakim haruslah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dan pendidikan hukum.

Selanjutnya untuk diangkat menjadi seorang hakim, calon harus menempuh ujian secara tertulis maupun lisan yang diadakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kriteria penilaian calon hakim berdasarkan penilaian pihak panitia seleksi pengangkatan hakim dengan mempertimbangkan substansi dan aspek tentang kekuasaan kehakiman serta kode etik perilaku hakim.

Setelah peserta dinyatakan lulus ujian tertulis, lisan maupun wawancara yang diselenggarakan oleh pihak panitia seleksi pengangkatan hakim, maka pihak panitia akan mengetahui serta memahami kemampuan hakim dengan mengirimkan calon hakim untuk magang di beberapa Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Pengiriman ini bukan tanpa pengawasan, melainkan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melakukan monitoring secara berkala terhadap para calon hakim tersebut. Dan terakhir calon hakim yang telah dianggap lulus serta memiliki kriteria yang sudah ditetapkan, pihak panitia akan mengusulkan untuk dilantik oleh Presiden.

---

<sup>11</sup> Encep Abdul Rozak, Tata Cara Pengangkatan Hakim di Indonesia, <http://www.slideshare.net/eabdulrojok/tatacara-pengangkatan-hakim-di-indonesia>, diakses pada 13 Desember 2015



### 1.3 Hak dan Kewajiban Hakim

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, kedudukan hakim sebagai penegak hukum tentu mempunyai hak dan kewajiban sebagai penopang profesinya. Diantaranya seorang hakim mempunyai kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan yang dinaunginya, menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman serta menjaga dengan teguh amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan disisi lain hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tentu mempunyai hak sebagai pejabat Negara dimana hak tersebut harus dipenuhi oleh Negara. Diantaranya hak untuk memperoleh kesejahteraan dan keamanan. Hal ini tentu merujuk pada tugas hakim yang berat dalam memutus perkara, tanpa diiringi dengan kesejahteraan yang memadai, seorang hakim tentu akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

### 1.4 Kode Etik Profesi Hukum dari Hakim

Kode etik merupakan suatu pedoman dasar bagi hakim untuk bertingkah laku, kode etik berasal dari makna etik yang dalam pengertian adalah suatu kepantasan dalam berbuat. Etik dan moral ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai disiplin ilmu yang baik maka etika dan moral harus diartikan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan tercela. Melalui etika dan moral ini setiap orang ibarat dipagari oleh landasan bertingkah laku agar dalam setiap

perbuatan seseorang tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik<sup>12</sup>.

Objek materi pembahasan etika profesi merupakan moralitas yang melekat pada profesi. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan<sup>13</sup>. Jadi pada pokoknya etika profesi hakim merupakan dasar kaidah etik seorang hakim tentang bagaimana yang seharusnya terlihat pantas secara moral sebagai pejabat Negara dan mengenai kaidah tentang baik buruknya suatu perilaku.

### C. Kajian Pustaka alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tergantung dari bagaimana pengelolaan sengketa, maksudnya adalah bagaimana cara pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang di hadapinya<sup>14</sup>.

Secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara litigasi (pengadilan) dan secara non litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi)<sup>15</sup>. Penyelesaian

<sup>12</sup> Franz Magis Suseno, **Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral**, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm 14.

<sup>13</sup> Boy Nurdin, **Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 115.

<sup>14</sup> *Op.cit.*, Nurnaningsih Amriani, hlm 18

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 19

melalui jalur litigasi maksudnya adalah menyelesaikan suatu perkara melalui Pengadilan atau litigasi. Biasanya penyelesaian melalui jalur litigasi ini akan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya, oleh karena itu untuk menghindari banyak waktu dan biaya biasanya orang yang berperkara dan ingin cepat selesai perkaranya akan mengambil jalur penyelesaian dengan cara kooperatif atau usaha kerja sama dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung dengan bantuan mediator atau melalui konsiliator.

Secara umum penyelesaian sengketa perdata, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi:

#### 1) Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan salah satu pihak menang dan salah satu pihak kalah.

#### 2) Non Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum supaya mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu:



### 1. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri atau menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang bertindak netral dan atau biasa di sebut sebagai arbiter.

Arbitrase biasanya digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memakan waktu yang cukup lama.

### 2. Negosiasi

Negosiasi menurut Fisher R dan William Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.<sup>16</sup> Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang berwenang mengambil keputusan seperti halnya mediasi, maupun pihak ketiga pengambil keputusan seperti halnya arbitrase dan litigasi.

<sup>16</sup> Fisher, Roger & Ury, William. 2003. *Getting to Yes: Negotiation and Agreement Without Giving In*. New York: Random House Business Books.

Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa yang paling tau mengenai masalah yang menjadi sengketa dan bagaimana cara penyelesaian sengketa seperti apa yang mereka inginkan. Dengan demikian pihak yang bersengketa dapat untuk untuk mengontrol sendiri jalannya negosiasi kearah penyelesaian sengketa yang mereka harapkan.

Negosiasi tidak selalu berhasil, seringkali juga negosiasi mengalami kegagalan dan jalan buntu. Dalam keadaan demikian biasanya pihak yang bersengketa akan memilih alternatif penyelesaian sengketa lainnya yaitu melalui mediasi atau arbitrase.

### 3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang dimana pihak ketiga ini harus memiliki keahlian khusus untuk menjadi seorang mediator yang akan menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah atau suatu sengketa.

Mediator beda halnya dengan arbiter atau hakim karena mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melaui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh orang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk saling mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator disini berperan untuk membimbing para

pihak untuk melakukan mediasi sampai mendapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam mediasi ini tidak ada pihak yang menang atau pun pihak yang kalah karena masing-masing pihak sama-sama menang, karena keputusan akhir diambil dari kesepakatan para pihak.

#### a. Prinsip-Prinsip Mediasi

Sebagai hukum formal, kaidah penerapan hukum acara perdata selain diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif sebagai rambu-rambu penegak hukum. Kedudukan asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum merupakan disiplin tengah yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum. Dikenal pula adanya asas-asas yang berperan sebagai tiang atau landasan untuk beracara di muka persidangan. Hubungan asas hukum dengan ilmu hukum yaitu asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti jika dikaitkan dengan asas hukum.

Selain membahas mengenai asas hukum acara perdata sebagai dasar pelaksanaan proses litigasi di peradilan perdata, untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai kedudukan dan eksistensi mediasi, perlu dijelaskan mengenai bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh hakim dan para pihak guna terciptanya mediasi



yang mencerminkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Berikut adalah prinsip dari proses mediasi di Pengadilan:<sup>17</sup>

#### 1. Aspek Urgensi/Motivasi

Di dalam prinsip dan aspek ini menjelaskan bahwa kedudukan mediasi haruslah bersifat seimbang diantara para pihak yang bersengketa. Dengan kedudukan seimbang tersebut, peran mediator untuk memberikan motivasi agar proses sengketa tidak dilanjutkan ke persidangan menjadi mudah. Perlu diingat bahwa dalam penyelesaian mediasi harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat agar di kemudian hari tidak timbul hal-hal yang mengganjal dalam penyelesaian sengketa tersebut. Peran aspek urgensi sangatlah menentukan jalannya mediasi dimana seorang mediator dituntut untuk jeli dalam menjadi fasilitator penyelesaian sengketa para pihak. Dan perlu diingat oleh mediator bahwa penentuan jalannya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut harus ditentukan oleh iktikad baik para pihak yang bersekgeta.

#### 2. Aspek Prinsip

Secara yuridis, kedudukan lembaga mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Bilamana pada sidang pertama Majelis Hakim tidak menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa, itu merupakan suatu pelanggaran hukum dalam

<sup>17</sup> [pt-denpasar.go.id/mpdap.pdf](http://pt-denpasar.go.id/mpdap.pdf), diakses pada 15 januari 2016

kaidah hukum acara perdata. Dan apabila sampai pada putusan, maka putusan tersebut memiliki unsur cacat secara prosedural dan mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>18</sup> Artinya semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri, diwajibkan untuk melalui proses mediasi. Inilah aspek prinsipal yang penting dipahami.

### 3. Aspek Substansi

Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani pada setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri. Proses tersebut tidak hanya sekedar memenuhi aspek legalitas formal belaka, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah sarana untuk kepentingan perdamaian para pihak itu sendiri dan bukan kepentingan Pengadilan atau mediator. Oleh sebab itu sesuai dengan asas hukum acara perdata, semua beban biaya harus ditanggung oleh para pihak tersebut.

Di masa depan, Pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dan fasilitator dari persoalan-persoalan dan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya konflik dalam bidang keperdataan guna mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai. Apabila masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik, maka secara psikologis kehidupan berbangsa dan proses

<sup>18</sup> PERMA No 1 Tahun 2016

pembangunan di setiap daerah menjadi terganggu dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas interaksi antar individu.

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi, yang dimana mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui maka solusi yang dibuat oleh konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini bersifat final dan mengikat para pihak.

Orang sering menganggap konsiliasi sama dengan mediasi, persamaannya dengan mediasi adalah pihak ketiga sama-sama memberikan rekomendasi kepada pihak yang bersengketa, namun perbedaannya adalah konsiliator memberikan masukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya berusaha membimbing para pihak untuk menuju kesepakatan bersama.

### D . Tinjauan Umum Epektifitas

#### 1. Pengertian Epektifitas

Epektifitas berasal dari arti Bahasa Inggris yaitu *effective* jika diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu berhasil. Pengertian epektifitas pada dasarnya menunjukkan tingkat tercapainya Tujuan atau Target yang sudah ditentukan. Epektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan *output* terhadap



pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>19</sup>

Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas memiliki hubungan timbal balik antara *output* dan tujuan. Efektifitas memfokuskan terhadap *outcome* atau hasil, kegiatan dan/atau program yang dapat dilihat dari keefektifannya bila hasil *output* memenuhi tujuan.

Pengertian mengenai efektifitas yang lain adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang memang dikehendakinya maka sesuatu itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud yang dikehendakinya.<sup>20</sup>

Definisi lain, efektifitas adalah suatu tujuan sasaran yang tercapai sesuai rencana yang ditetapkan, efektifitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja efektif, kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>21</sup>

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Mahmudi, **manajemen kinerja sector publik**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009. Hlm 92

<sup>20</sup> Hasan Sholeh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002. Hlm 24

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rafika Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm 8

<sup>22</sup> Supriyono, **sistem pengendalian manajemen (edisi I)**, BPFE Yogyakarta, 2002. Hlm 29

Pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu hubungan yang terjalin antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau secara tidak langsung merupakan hubungan timbal balik keluaran dengan tujuan. Semakin besar tingkat kontribusi keluar maka semakin besar banyak pula tujuan yang akan dicapai.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan taraf sejauh mana yang dilakukan oleh kelompok dalam mencapai tujuan, hukum dapat dikatakan efektif apabila terjadi suatu dampak hukum positif, jadi hukum mencapai sasaran dalam membimbing perilaku manusia menjadi perilaku taat hukum.<sup>23</sup>

Sistem hukum hakikatnya suatu kesatuan atau himpunan dari sebagian cita-cita dan cara manusia dalam mengatasi masalah yang ada atau yang berpotensi timbul dari proses pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian.<sup>24</sup>

Faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, **Efektifitas hukum dan peranan sanksi**, Remadja Karya. Bandung,1985. Hlm 3

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo. Jakarta, 2012. Hlm 263

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, Bandar Maju. Bandung, 2001. Hlm 55

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari Efektifitas berlakunya hukum salah satunya menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukum itu sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum;
4. Faktor Masyarakat dimana Hukum berlaku;
5. Faktor Kebudayaan atau Kultur.<sup>26</sup>

Teori-teori lain mengenai efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmen salah satunya mengenai Sistem Hukum, ada beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Struktur Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman struktur hukum disebut sebagai struktural hukum yang menentukan bisa atau tidak hukum berjalan dengan baik;

2. Isi Hukum

Menurut Lawrence, isi hukum ini mencakup aturan yang hidup atau yang, tidak hanya aturan yang terdapat pada kitab undang-undang;

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence yaitu sikap atau perbuatan manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, op.cit. Hlm 88



dan norma. Budaya hukum kaitannya sangat erat terhadap kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin tinggi masyarakat sadar akan hukum, maka akan tercipta budaya hukum yang baik.<sup>27</sup>

Menurut Achmad Ali, Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas berlakunya Hukum dan Undang-undang adalah Profesional dalam Pelaksanaan Peran, Wewenang, dan Fungsi dari Penegak Hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan Hukum dan Undang-undang.<sup>28</sup>



<sup>27</sup> Abdurrahman Misno, Bambang Prawira, **Teori Sistem Hukum**, <https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori> Sistem Hukum Friedman diakses pada 24 mei 2016

<sup>28</sup> Hendry Sospol, **Efektifitas Hukum**, <https://www.scribd.com/doc/147178506/Efektifitas> Hukum diakses pada tanggal 24 mei 2016